



REVIU LKIP

**(Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah)**

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI -2024**

SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk:

1. Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyangkut kinerja instansi pemerintah;
4. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 ini dapat tersaji sebagai sarana evaluasi yang konstruktif, serta diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Bekasi, 10 Januari 2024

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH,**



LIA ERLIANI, AP., M.Si
Pembina Utama Muda
19750606 199311 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Tabel	v
Chart	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Cascading Kinerja	3
1.5. Gambaran Umum Perangkat Daerah	6
1.6. Sumber Daya Manusia	7
1.7. Aspek Strategis dan isu Strategis Organisasi	9
1.8. Sistematika Penyusunan LKIP	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis	12
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	20
2.2. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	27
3.2.1. Sasaran I (Pertama): Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	27
a. Perbandingan antara target dan realisasi AKIP Tahun 2024	28
b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian AKIP Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	29

c.	Perbandingan realisasi AKIP sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	30
d.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Nilai AKIP serta alternative solusi yang telah dilakukan	32
e.	Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya “Nilai AKIP Perangkat Daerah”	43
f.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	53
3.2.2	Sasaran II (Kedua) : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	53
A.	Indikator Sasaran Pertama “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu”	56
a.	Perbandingan antara target dan realisasi “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” Tahun 2024	56
b.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	61
B.	Indikator Sasaran Kedua “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu”	66
a.	Perbandingan antara target dan realisasi Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” Tahun 2024	66
b.	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	67
C.	Indikator Sasaran Kedua “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu”	73
a.	Perbandingan antara target dan realisasi “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” Tahun 2024	73

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	75
D. Perbandingan realisasi Sasaran II (Kedua) sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	76
E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja Sasaran II serta alternative solusi yang telah dilakukan	77
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran II	78
G. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran II	87
3.3 Realisasi anggaran	87
BAB IV PENUTUP	89

TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi	21
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 .	23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024	25
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran I	28
Tabel 3.4	Penilaian Komponen AKIP Perangkat Daerah	29
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Renstra, Indikator Kinerja Sasaran I “Nilai AKIP Perangkat Daerah”	30
Tabel 3.6	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran I “Nilai AKIP Perangkat Daerah”	34
Tabel 3.7	Perbandingan Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran I “Nilai AKIP Perangkat Daerah”	36
Tabel 3.8	Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Indikator Kinerja Sasaran “Nilai AKIP Perangkat Daerah”	37
Tabel 3.9	Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran “Nilai AKIP Perangkat Daerah”	43
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian dengan Renstra, Indikator Kinerja Sasaran II “Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD”	54
Tabel 3.11	Rancangan Peraturan Daerah	57
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua “Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD”	62
Tabel 3.13	Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua “Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD – Prosentase Pengesahan Anggaran tepat Waktu”	68
Tabel 3.14	Perbandingan capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua “Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD – Prosentase Pengesahan Anggaran tepat Waktu”	75

Tabel 3.15	Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu”	78
Tabel 3.16	Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Indikator Kinerja Sasaran “Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu”	79
Tabel 3.17	Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Mendukung Indikator Kinerja Sasaran “Prosentase Pembahasan LKPD Kepala Daerah Tepat Waktu ”	83

CHART

Chart 1.1	Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi	4
Chart 1.2	Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
Chart 1.3	Kualifikasi Pegawai Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi	7
Chart 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2024	26
Chart 3.2	Perbandingan Antara Target dan Realisasi AKIP Tahun 2024	28
Chart 3.3	Perbandingan antara realisasi “Nilai AKIP Perangkat Daerah” Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022	29
Chart 3.4	Perbandingan realisasi Indikator Kinerja Sasaran I “Nilai AKIP Perangkat Daerah” dengan Target Yang terdapat Dalam Renstra 2024-2026 Sekretariat DPRD Kota Bekasi ...	31
Chart 3.5	Perbandingan target dan Realisasi Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran I “Nilai AKIP Perangkat Daerah” Tahun 2024	34
Chart 3.6	Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Indikator “Nilai AKIP Perangkat Daerah” Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022	37
Chart 3.7	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi “Prosentase Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda Tepat Waktu” Tahun 2024	56
Chart 3.8	Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian “Prosentase Raperda Yang Disahkan Menjadi Perda tepat Waktu” Tahun 2024, Tahun 2023, Dan Tahun 2022	63
Chart 3.9	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua “Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD – Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu”	67
Chart 3.10	Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian “Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu” Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022	68
Chart 3.11	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua “Meningkatnya Kualitas Layanan Dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD – Prosentase Pengesahan Anggaran Tepat Waktu”	74

Chart 3.12	Perbandingan Antara Realisasi Dan Capaian “Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu” Tahun 2024, Tahun 2023, dan Tahun 2022	75
Chart 3.13	Realisasi Anggaran	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di ampuh oleh setiap perangkat daerah atas anggaran yang direalisasikan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus menjadi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2024.

Tujuan dari penyusunan laporan kinerja ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Memacu perbaikan kinerja secara berkesinambungan bagi unit kerja di lingkup Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan LKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon adalah:

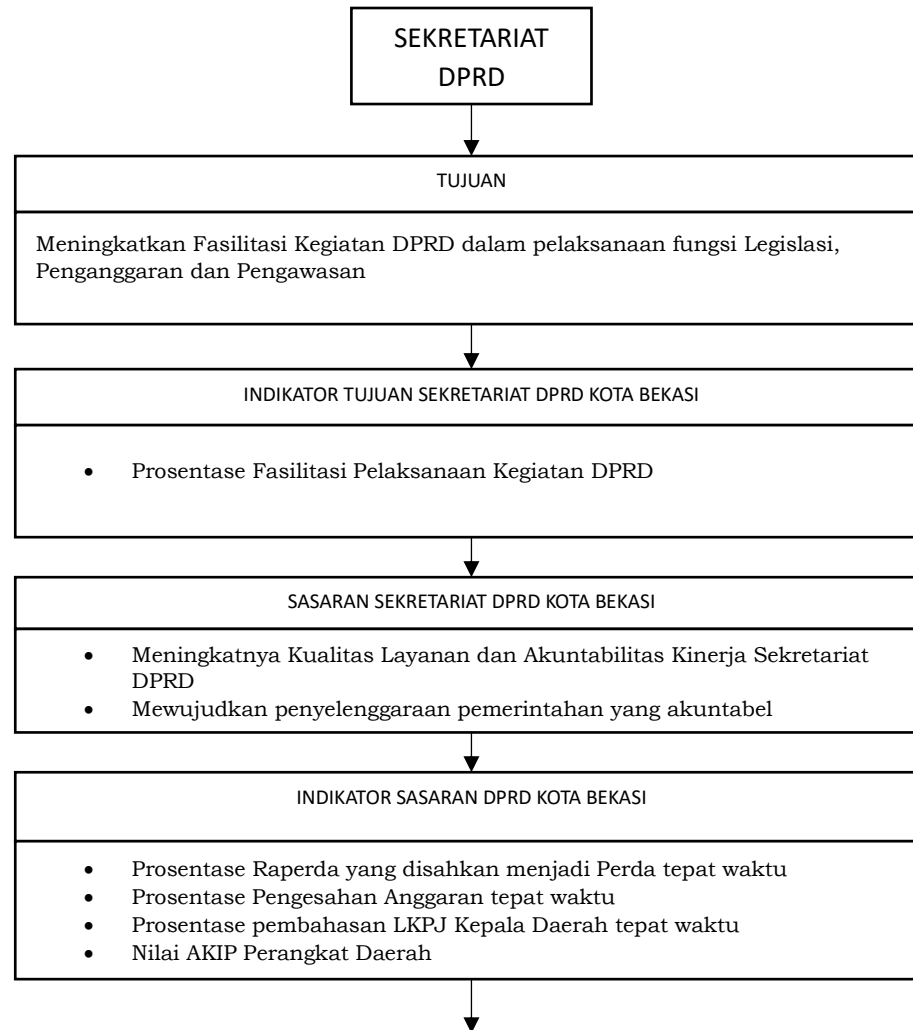
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

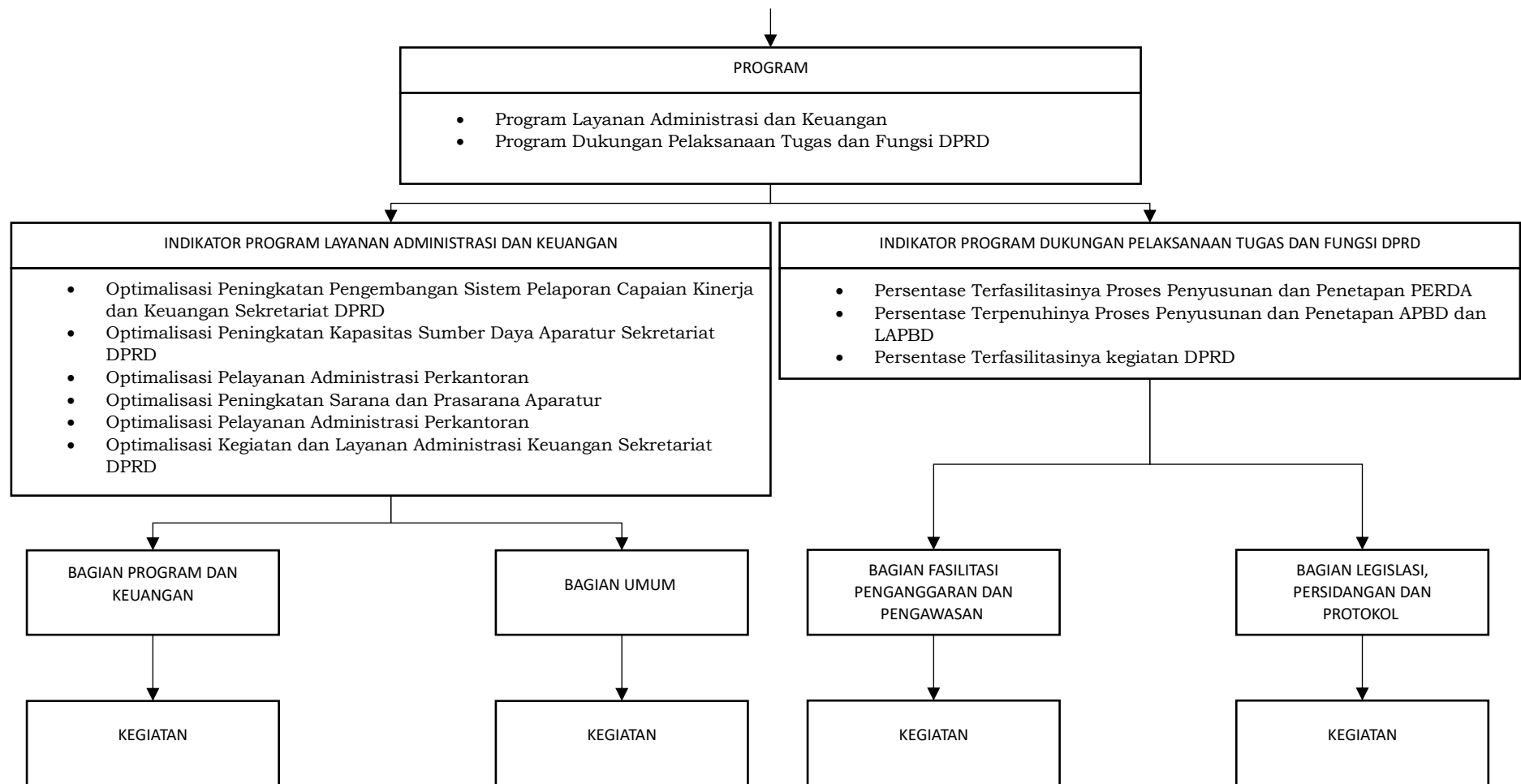
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9).

1.4. Cascading Kinerja

Berikut cascading kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi:

Chart 1.1
CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI





Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD

1.5. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Kota, difasilitasi Sekretariat DPRD Kota.

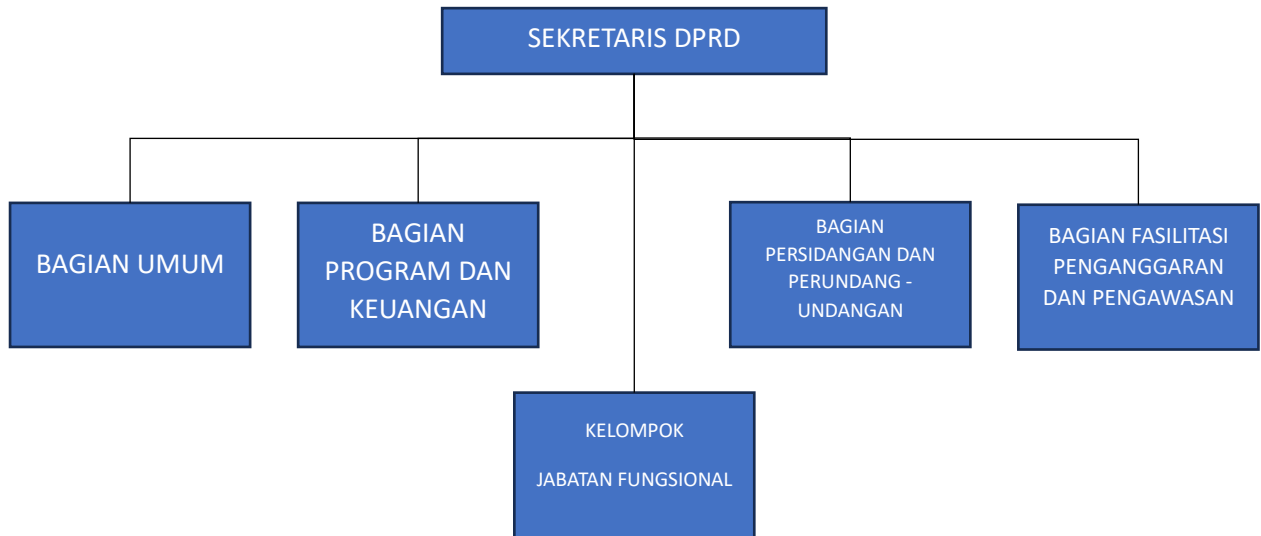
Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi ditetapkan dengan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 100 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum membawahkan:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
3. Bagian Program dan Keuangan;
4. Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan;
5. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Chart 1.2
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

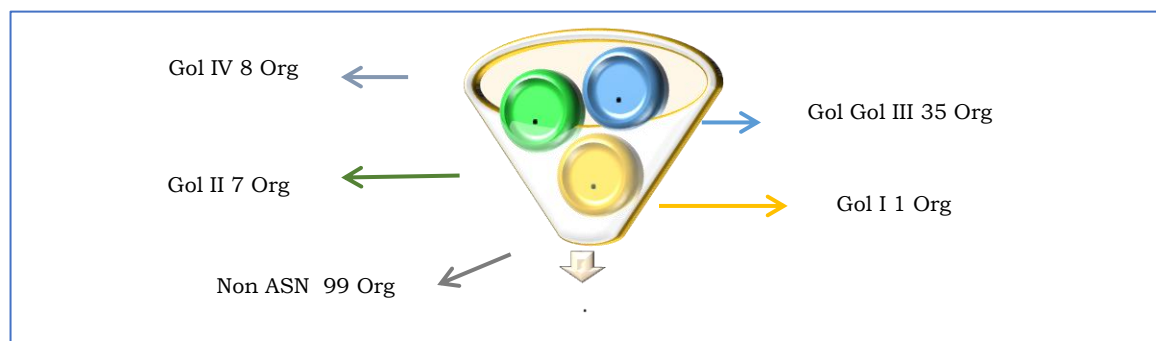


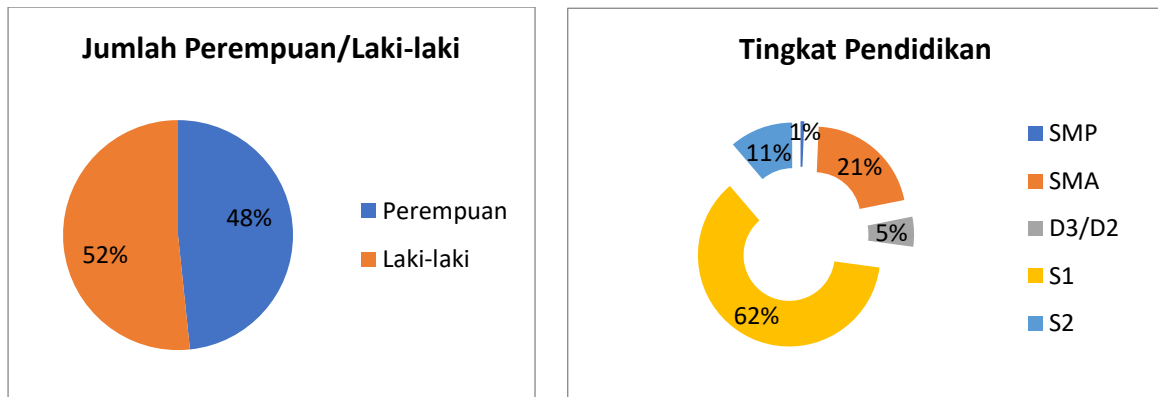
Sumber data: Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Bekasi

1.6. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung oleh 151 orang aparatur yang terdiri dari 63 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 52 orang PNS dan 99 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), sebagaimana ditunjukkan dalam Chart 1.3 berikut:

Chart 1.3
KUALIFIKASI PEGAWAI PADA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI





Sumber data : Bagian Program dan Perencanaan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah 151 orang, terdiri dari 52 orang ASN dan 99 orang TKK. Dari *Chart 1.1* terlihat bahwa 52% pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 48% berjenis kelamin perempuan. Adapun dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi, sebagian besar pegawai memiliki tingkat pendidikan S1, 11% dengan tingkat pendidikan S2, sedangkan yang lainnya adalah D3/S2, SMA, dan SMP. Jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 7 (tujuh) Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif.

Secara kuantitas pegawai pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian dibidang perencanaan, kehumasan, dan hukum. Adapun jumlah Eselon IV adalah 2 (dua) orang, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan birokrasi sehingga 7 (tujuh) Eselon IV sebelumnya berubah menjadi jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi diharapkan dalam pengambilan keputusan akan lebih cepat, sehingga baik pelayanan atau kinerja dapat dilakukan dengan cepat dan responsif.

1.7. Aspek Strategis dan Isu Strategis Organisasi

1.7.1. Aspek Strategis

Penyelenggaraan pelayanan berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi, yaitu:

1. Memberikan pemahaman pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Menyediakan aparatur yang terampil yang dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
4. Memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD dengan optimal.

1.7.2. Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Adanya pemahaman yang berbeda antara DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
2. Tata kelola pemerintahan di Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dilihat dari sisi akuntabilitas, masih memerlukan berbagai perbaikan, terutama dalam capaian penilaian kinerja pemerintahan. Diharapkan isu ini dapat diperbaiki melalui berbagai upaya untuk menciptakan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*); sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif; SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel.

1.8. Sistematika Penyusunan LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan sistematika yang dianjurkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum indikator kinerja utama;

3.2 Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi, dan dalam kerangka pembangunan good governance, serta menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Bekasi tahun 2024-2026 yang termuat di dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024- 2026 menjadi landasan dalam penyusunan dan menetapkan rencana kerja tahunan dan perjanjian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi		1. Penguatan fungsi pemerintah melalui reformasi birokrasi dan transformasi layanan
1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme	Indeks Kepuasan	1.Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
	Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	Masyarakat terhadap Layanan Publik	bidang layanan masyarakat 2. Menerapkan teknologi/transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat	berbasis digital
1.2	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	1. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan berbasis bukti dan data yang saling terintegrasi	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	2. Penguatan, Fasiltasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah serta kolaborasi	
		Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	3. Meningkatkan pengendalian proses pembangunan dan percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit	
		Presentase Peningkatan PAD	4. Meningkatkan pemetaan, pengembangan kompetensi, penilaian evaluasi kinerja, kesejahteraan dan promosi aparaturnya berbasis system secara transparan.	
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan	Indeks Pembangunan Manusia		2. Penguatan kualitas manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan yang inklusif dan merata
2.1	Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi	Indeks Pendidikan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan secara merata dan terjangkau seluruh kalangan	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
			2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh pihak guna peningkatan kualitas SDM siap berkompetisi	
2.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan masyarakat secara merata dan terjangkau seluruh masyarakat	
			2. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat melalui upaya pencegahan dan penyediaan lingkungan sehat	
		Gini Ratio		
2.3	Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender	Indeks Pembangunan Keluarga	1. Memfasilitasi pemberdayaan keluarga ber-Wirausaha dengan pendekatan kerjasama antar pihak pengandil	3. Penguatan ketahanan keluarga dan mendorong kewirausahaan secara inklusif
		Indeks Pembangunan Gender	1. Meningkatkan upaya pemberdayaan Perempuan dan anak menjadi lebih berkualitas dan berdikari	
			2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak atas hak dasar serta dari kekerasan dan ancaman keselamatan	
2.4	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka	Memperbanyak pelatihan kepada angkatan kerja local berbasis kolaborasi	
		Angka Kemiskinan	Menyelaraskan data Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor serta indikator penyebab	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah		4. Peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan.
3.1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jalan dan fasilitas pelengkap guna pemenuhan aksesibilitas dan mobilitas kendaraan	
			2. Melakukan pengembangan jalur trotoar dan pedestrian sebagai fasilitas pejalan kaki yang layak dan nyaman serta guna aktivitas sosial masyarakat	
			3. Melakukan pengurangan dampak banjir dengan merestorasi sistem drainase dan sungai melalui Upaya kerjasama antar daerah dan pemerintah pusat	
		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan angkutan umum, halte, terminal dan fasilitas parkir serta perlengkapan jalan	
			2. Merumuskan dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam Upaya mendorong pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih kepada penggunaan angkutan umum-massal berbasis bus	
		Indeks Perumahan Permukiman	1. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan air minum aman secara	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
		Pertanahan	berkeadilan	
			2. Meningkatkan akses dan kapasitas layanan pengolahan air limbah domestik dan kualitas layanan sanitasi	
			3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas permukiman yang layak huni, bebas kumuh melalui peran partisipasi masyarakat dan berkelanjutan	
		Indeks Penataan Ruang	1. Meningkatkan kualitas dan evaluasi penataan serta pemanfaatan ruang dengan memperhatikan aspek lingkungan hijau, keberlanjutan dan ketahanan kota atas resiko bencana dan pencemaran	
			2. Meningkatkan kualitas penataan kota dengan optimalisasi terwujudnya sistem pusat layanan yang berorientasi transit dan ketersediaan ruang public kota	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya penurunan dan penanggulangan beban pencemaran lingkungan	
			2. Meningkatkan Upaya penurunan dampak limbah non domestik dan limbah B3 melalui pendekatan partisipasi dan kolaborasi	
			3. Meningkatkan kapasitas ruang terbuka hijau kota dan optimalisasi penghijauan di Kawasan perumahan permukiman guna upaya penurunan termperatur kota	

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Menigoptimalkan kapasitas dan kualitas pelayanan persampahan dengan mendorong kerjasama antar daerah, pihak swasta dan masyarakat	
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum		
4.1	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan Masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum	
			2. Mengoptimalkan Upaya pencegahan dan penanganan tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan pengawasan berbasis digital	
		Prosentase Kerjasama Antar Kelompok Sara	Memfasilitasi ruang kerjasama dan komunikasi antarkelompok	
		Indeks Risiko Bencana		
4.2	Meningkatnya Upaya dan Kesiapsiagaan Dalam Mengurangi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana serta kesiapsiagaan SDM penanggulangan bencana	
		Indeks Penanggulangan Kebakaran	2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi		5. Peningkatan kekuatan dan kemantapan perekonomian kota melalui

No	Tujuan/ Sasaran	(Tujuan/ Impact/ Outcome)	Strategi	Arah Kebijakan
5.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	1. Memberikan permodalan melalui dana bergulir atau pelatihan bagi koperasi dan UKM dengan mendorong peran organisasi non pemerintah	kemudahan berusaha di sektor jasa, perdagangan, industry dan usaha kecil alternatif berbasis ekonomi kerakyatan
			2. Membuka ruang, fasilitas, dan kemudahan pemasaran berbasis kolaborasi	
			3. Meningkatkan sektor kepariwisataan perkotaan serta pelestarian kesenian lokal dan situs bersejarah	
		Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	Memfasilitasi sertifikasi bagi Industri Kecil dan Menengah	
		Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	Mengembangkan promosi penanaman modal	
5.2	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Peningkatan Pengeluaran Perkapita	Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan sektor-sektor alternatif	
		Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga komoditas melalui intervensi di sektor distribusi dan Upaya kemandirian pangan masyarakat	

Sumber data: Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2024

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

Tujuan	:	Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penga
Indikator Tujuan	:	Prosentase Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan DPRD

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan terdiri dari:

Sasaran 1	:	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD
Indikator Sasaran 1	:	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu
Indikator Sasaran 2	:	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu
Indikator Sasaran 3	:	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu

Adapun Sasaran 2 dalam mendukung tercapainya Tujuan adalah:

Sasaran 2	:	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
Indikator Sasaran	:	Nilai AKIP Perangkat Daerah

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan Fasilitas Kegiatan DPRD dalam pelaksanaan fungsi Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan	Prosentase Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan DPRD	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Raperda yang diusulkan}} \times 100\%$	Persen (%)	75.3
				Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	$\frac{\text{Perda dan Perkada APBD / LP2APBD yang disahkan}}{\text{Perda dan Perkada APBD yang disahkan tepat waktu}} \times 100\%$	Persen (%)	75.3
				Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	$\frac{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah}}{\text{LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah tepat waktu}} \times 100\%$	Persen (%)	75.3
			Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Nilai	77.7

Sumber data: Rancangan Akhir Rencana Strategis Sekretariat DPRD 2024-2026

2.2. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain adalah untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran strategis serta indikator kinerja yang ada pada dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 juga ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024. Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 2 (Dua) sasaran yaitu :

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, yaitu:
 - a. Nilai AKIP Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD, terdiri dari 3 (dua) indikator kinerja, yaitu :
 - a. Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu;
 - b. Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu;
 - c. Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Persen (%)	77.7	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	77.7
2	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	75.3	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75.3
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	75.3	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75.3
		Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	75.3	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	75.3

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui target sasaran Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Kriteria pencapaian indikator kinerja menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
SKALA NILAI PERINGKAT KINERJA

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
$76\% \leq 90\%$	Tinggi
$66\% \leq 75\%$	Sedang
$51\% \leq 65\%$	Rendah
$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang makin baik. Perhitungan persentase pencapaian target dalam Penetapan Kinerja Sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan **pencapaian kinerja yang semakin baik**, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

CAPAIAN KINERJA SASARAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)
1	2	3	4	5	6
I	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	77.7	69.62	89.60
II	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	75.3	60.87	80.84
		Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	75.3	100	132.80
		Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	75.3	100	132.80

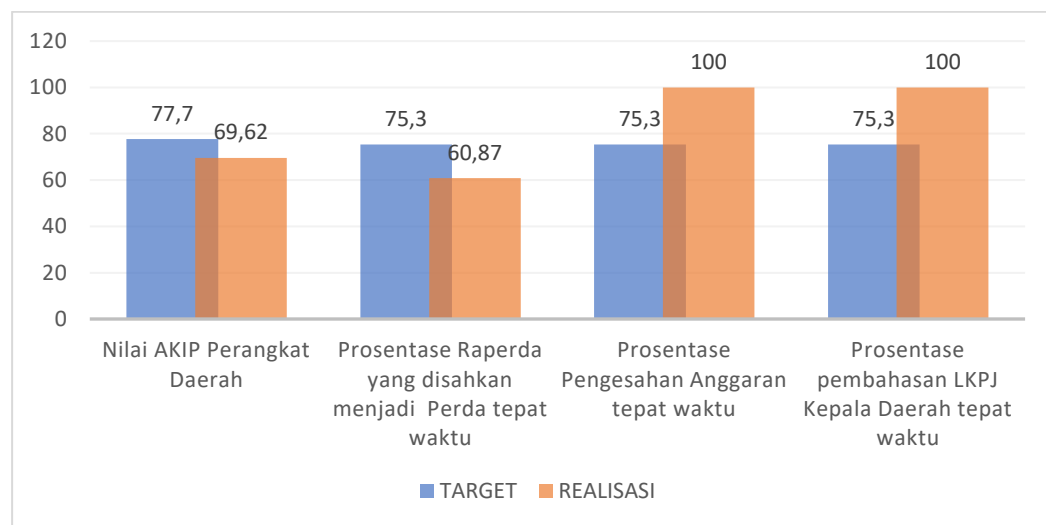
Sumber : Data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK merupakan

kinerja tahun ke-1 atau tahun terakhir pada periode Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024-2026. Berdasarkan capaian indikator kinerja pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi di Tahun 2024 untuk sasaran "Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel" dengan indikator kinerja "Nilai AKIP Perangkat Daerah" belum mencapai target kinerja dengan nilai persentase 89,60% dikarenakan masih terdapat catatan dan perbaikan dari pemenuhan eviden dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi di Tahun 2024.

Chart 3.1

REALISASI KINERJA SASARAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2024



Sasaran kinerja "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" dengan indikator kinerja "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" dengan persentase capaian kinerja 80,84%, dan indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" dengan nilai persentase capaian mencapai 132.80% serta indikator "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" dengan nilai persentase capaian mencapai 132.80%.

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sekretariat DPRD dalam menganalisa dan mengukur kinerjanya guna mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat DPRD untuk Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja serta 2 (dua) program dan 16 (enam belas) kegiatan.

Sekretariat DPRD pada tahun 2024 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK) berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024, adapun seluruh capaian kinerja dan evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut :

3.2.1. Sasaran I (Pertama) : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

Nilai akuntabilitas sangat penting diadopsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa eksistensi atau keberadaan sebuah pemerintah, bergantung pada penerima layanan. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi penyelenggara pemerintah dalam hal ini Sekretariat DPRD sebagai fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas DPRD untuk memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab kepada seluruh anggota DPRD Kota Bekasi. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sesuai yang di amanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu Sekretariat DPRD menuangkannya dalam sebuah sasaran yaitu “Terwujudnya

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel” dengan indikator sasaran yaitu “Nilai AKIP Perangkat Daerah”.

a. Perbandingan antara target dan realisasi AKIP Tahun 2024

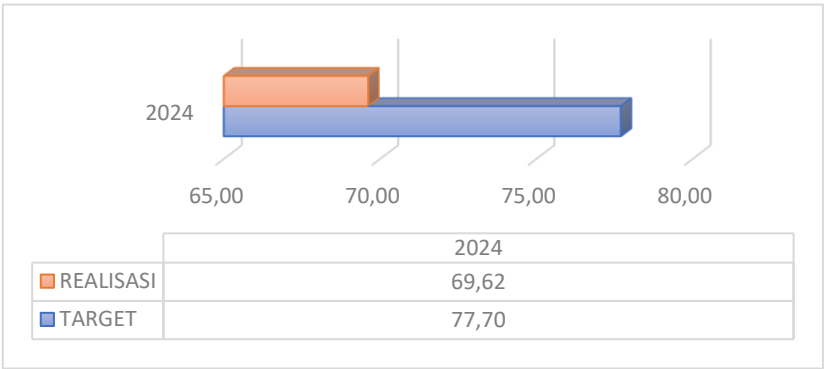
Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2024 (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.70	69.62	89.60	

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Setwan Kota Bekasi

Chart 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi AKIP Tahun 2024



Sumber data Bagian Program dan Keuangan Setwan Kota Bekasi

Dari infografis diatas, terlihat bahwa hasil pengukuran kinerja sasaran ”Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel” memperoleh nilai realisasi sebesar 69,62 dari nilai target 77,70, atau bila di persentasekan mencapai 89,60%.

Komponen dalam pengukuran indikator sasaran ”Nilai AKIP Perangkat Daerah” terdiri atas 4 (empat) komponen, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Adapun hasil pengukuran dari ke 4 (empat) komponen tersebut dijabarkan pada tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4
PENILAIAN KOMPONEN AKIP PERANGKAT DAERAH

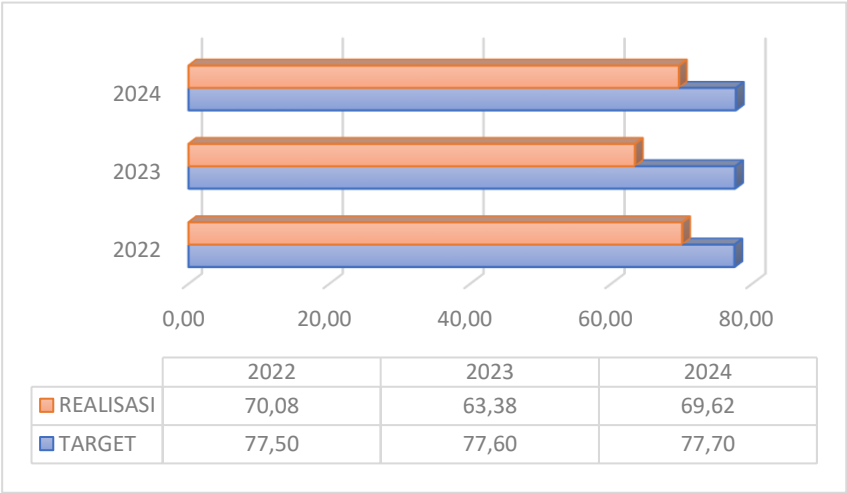
No	Komponen	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30	21.70
2	Pengukuran Kinerja	30	21.19
3	Pelaporan Kinerja	15	10.14
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16.59
Nilai Hasil Evaluasi		100	69.62
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian AKIP tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada Chart 3.3 berikut :

Chart 3.3
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI “NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH” TAHUN 2024, TAHUN 2023, DAN TAHUN 2022



Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Capaian nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun bila melihat target pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 nilai realisasi kinerja yang diperoleh belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 Nilai AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdapat selisih nilai sebesar 8,08 dari target yang telah ditetapkan.

c. Perbandingan realisasi AKIP sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran dari ke 4 (empat) komponen inilah yang menjadi penentu dalam pencapaian dari indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah". Untuk dapat melihat perbandingan realisasi capaian indikator di Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Renstra, Indikator Kinerja Sasaran I
"Nilai AKIP Perangkat Daerah"

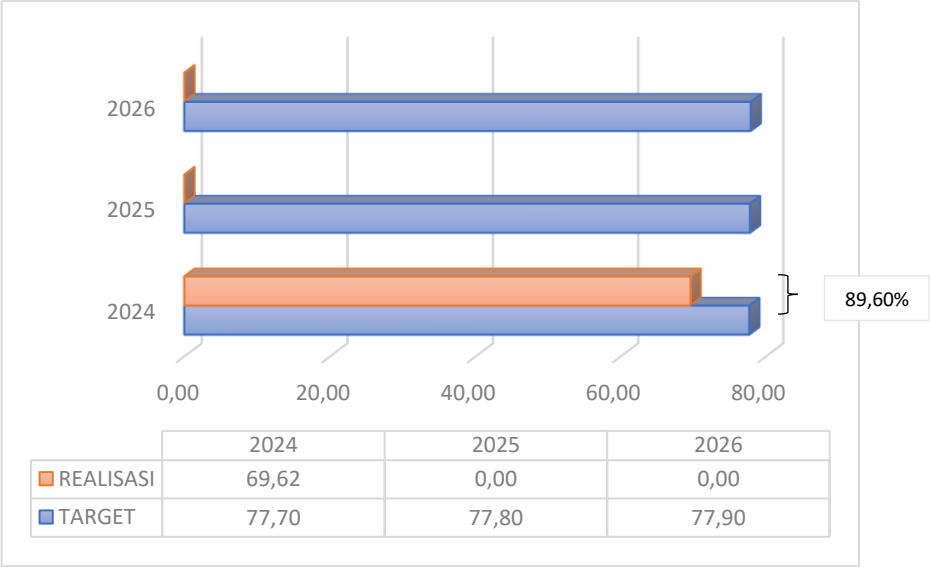
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra			Realisasi Capaian			Realisasi Kinerja (%)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.70	77.8	77.9	63.38	-	-	69.62 (%)	-	-

Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 telah menetapkan target kinerja selama 3 tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Chart 3.4. Untuk tahun 2025 dan 2026, tidak terdapat data yang tersedia atau tercatat untuk nilai capaian dan target, sehingga tidak dapat dilakukan

perbandingan atau analisis lebih lanjut terkait kinerja perangkat daerah pada tahun-tahun tersebut.

Chart 3.4
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR KINERJA
SASARAN I “NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH”
DENGAN TARGET YANG TERDAPAT DALAM
RENSTRA 2024-2026 SEKRETARIAT DPRD
KOTA BEKASI



Sumber data Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pada indikator kinerja pertama, yaitu Nilai AKIP Perangkat Daerah, yang diukur dengan satuan nilai, terdapat target dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2024 sebesar 77.70. Namun, pada tahun 2024, realisasi nilai AKIP yang tercatat adalah 69.62 atau sebesar 89.60%. yang menunjukkan pencapaian yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, yang berarti meskipun ada kekurangan dibandingkan target yang diinginkan, terdapat pencapaian yang cukup signifikan. Hal ini memberikan gambaran bahwa terdapat ruang perbaikan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah di tahun-tahun mendatang.

Adapun penyebab belum tercapainya nilai indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" ialah disebabkan dikarenakan masih terdapat catatan dan perbaikan dari pemenuhan eviden dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD di Tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan Nilai AKIP serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Kenaikan kinerja AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2024 dibandingkan pada tahun 2023 disebabkan oleh beragam faktor baik dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun Evaluasi akuntabilitas kinerja internal seperti tampak pada Tabel 3.4, diantaranya adalah :

a) Perencanaan kinerja

Nilai perencanaan kinerja pada hasil evaluasi adalah 21.70 dari bobot 30. Dibutuhkan penyempurnaan pada dokumen perencanaan untuk memenuhi standar dokumen perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah, serta pedoman yang telah dilegalisasi sebagai dasar perencanaan kinerja.

b) Pengukuran kinerja

Nilai pengukuran kinerja pada hasil evaluasi adalah 21.19 dari bobot 30. Dibutuhkan pengukuran kinerja yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta pedoman yang telah dilegalisasi sebagai dasar pengumpulan bahan pengukuran kinerja.

c) Pelaporan kinerja

Nilai pelaporan kinerja pada hasil evaluasi adalah 10.14 dari bobot 15. Pelaporan kinerja dibutuhkan penyempurnaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memperoleh pelaporan kinerja perangkat daerah yang baik dan akuntabel.

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah 16.59 dari bobot 25. Pada dokumen pendukung telah dilakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya mencapai target indikator tujuan dan sasaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Hasil evaluasi terhadap AKIP Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 diketahui terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu :

- a) Perencanaan kinerja agar dijaga konsistensi penyebutan indikator sasaran pada rencana strategis dan rencana Kerja.
- b) Pengukuran kinerja agar dalam penyusunan Renstra diformalkan dengan penanggalan, serta menjaga keselarasan dan konsistensi antara rencana strategis dan rencana Kerja terutama pada uraian program, indikator program dan sub kegiatan.
- c) Pelaporan kinerja agar memiliki SOP Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja yang telah diformalkan agar menjadi pedoman penyusunan laporan kinerja, serta menampilkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada LKIP.

- d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal perlu diperbaiki terutama pada bukti pendukung terhadap realisasi kinerja yang tidak mencapai target.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di tahun 2024 untuk meningkatkan capaian indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah" adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan yang berorientasi dengan hasil kinerja;
- b) Melaksanakan pengukuran kinerja yang berjenjang melalui rapat evaluasi internal pada tiap akhir triwulan;
- c) Memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai *feedback* hasil kinerja pada Tahun Anggaran berjalan.

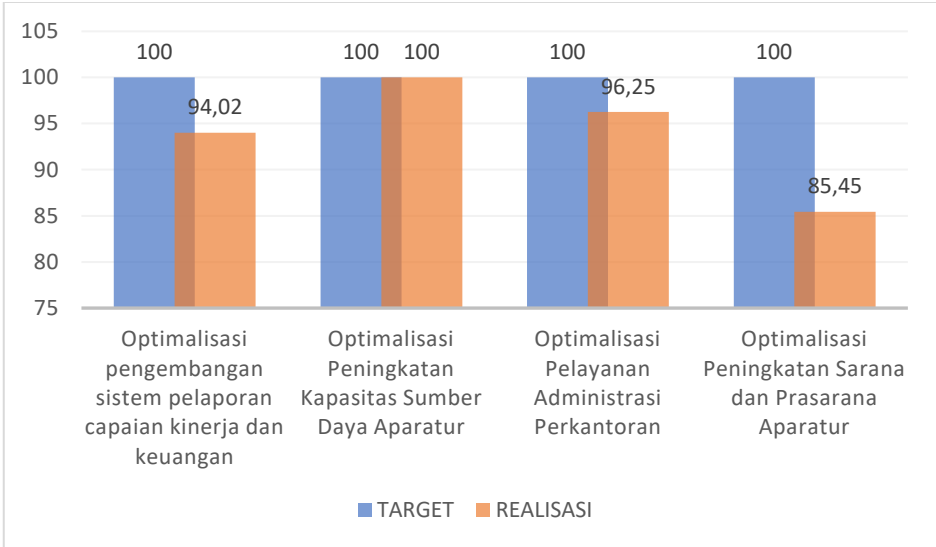
Tabel 3.6
INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR
KINERJA SASARAN I "NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH"

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6
1	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen (%)	100	94.02	94.02
2	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen (%)	100	100	100
3	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen (%)	100	96.25	96.25
6	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen (%)	100	85.45	85.45

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Adapun dalam mencapai nilai indikator sasaran “Nilai AKIP Perangkat Daerah”, pada Tahun 2024 ditunjang oleh 4 (empat) Indikator Program yang diuraikan pada Tabel 3.6 di atas.

Chart 3.5
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG INDIKATOR
KINERJA SASARAN I “NILAI AKIP PERANGKAT
DAERAH” TAHUN 2024



Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Jika melihat Indikator Program yang telah diuraikan dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar capaian pada masing-masing indikator Program belum mencapai target yaitu 100,00%.

Perbandingan capaian indikator Program di Tahun 2024 dengan capaian indikator Program di Tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

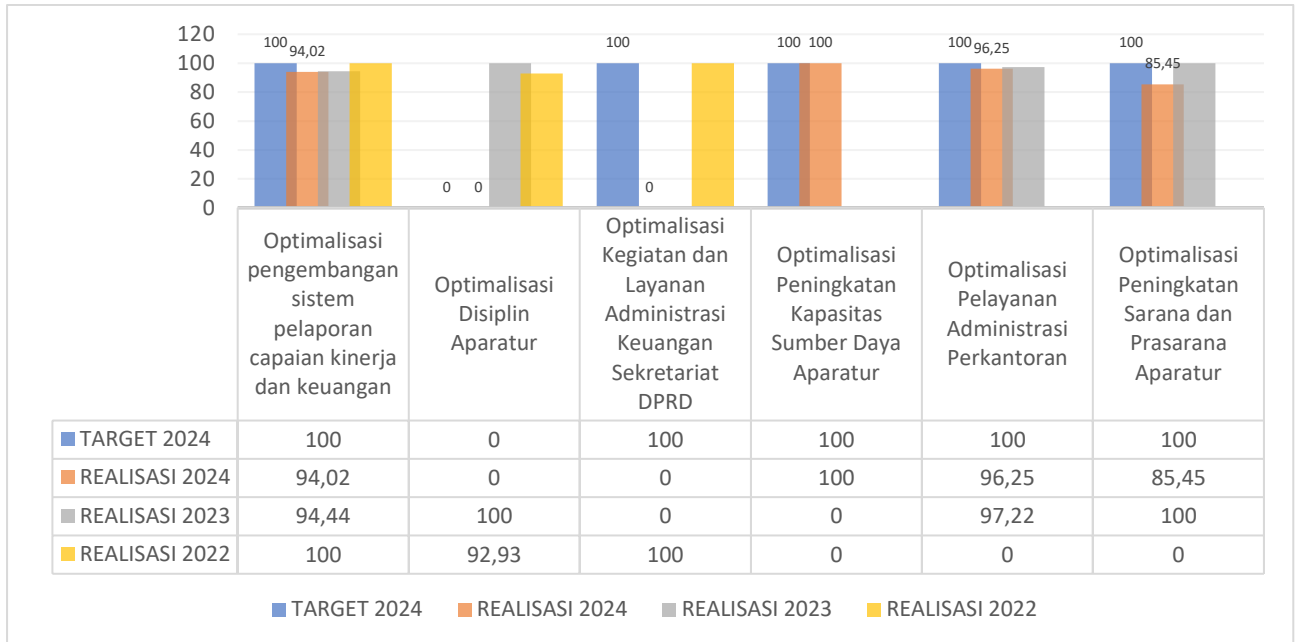
Tabel 3.7
Perbandingan Indikator Capaian Program Pendukung Indikator
Kinerja Sasaran I “Nilai AKIP Perangkat Daerah”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen (%)	100	100	94.44	94.02
2	Optimalisasi Disiplin Aparatur	Persen (%)	-	92.93	100	-
3	Optimalisasi Kegiatan dan Layanan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD	Persen (%)	-	100	-	-
4	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persen (%)	100	-	-	100
5	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen (%)	100	-	97.22	96.25
6	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen (%)	100	-	100	85.45

Sumber data: Diolah dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Melihat dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian masing-masing indikator program dari indikator sasaran “Nilai AKIP Perangkat Daerah” pada Tahun 2024 belum mencapai 100,00%. Bila dibandingkan dengan masing-masing realisasi program pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, maka capaian pada Tahun 2024 memiliki penurunan daripada capaian di Tahun 2023. Maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerja yang telah diraih pada Tahun 2024 di Tahun-tahun berikutnya.

Chart 3.6
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI SERTA CAPAIAN
INDIKATOR “NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH”
TAHUN 2024, TAHUN 2023, DAN TAHUN 2022



Sumber data: Diolah dari Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2022 dan Tahun 2023

Adapun rincian realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program dan sasaran tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.8
REALISASI CAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG
MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA SASARAN
“NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH”

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,00 Dokumen	12,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	3,00 Laporan	3,00	

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770,00 Orang/Bulan	718,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,00 Laporan	2,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	0	0	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14,00 Orang	14,00	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48,00 Orang	48,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1,00 Paket	1,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4,00 Paket	4,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3,00 Paket	3,00	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4,00 Dokumen	4,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,00 Laporan	12,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00 Laporan	12,00	

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	220,00 Unit	200,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	566,00 Laporan	556,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36,00 Laporan	36,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00 Laporan	12,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00 Unit	1,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33,00 Unit	33,00	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100,00 Unit	0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	177,00 Unit	177,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4,00 Unit	4,00	
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	650,00 Orang/Bulan	637,00	
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	7,00 Paket	7,00	

No	Indikator Sasaran	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6	7
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50,00 Orang	35,00	
		Layanan Administrasi DPRD				
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12,00 Laporan	12,00	

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Jika melihat capaian kegiatan dan sub kegiatan yang telah diuraikan dalam tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar capaian pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan telah tercapai 100,00%.

Analisis Program/Kegiatan yang Menjadi Faktor Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Perangkat Daerah:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan:

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mencapai target 100% (12 dari 12 dokumen).

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD hanya terealisasi 3 dari 3 laporan (100%).

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Keberhasilan:

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN hampir mencapai target (718 dari 770 orang/bulan), mencerminkan efektivitas sistem pembayaran.

Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD terealisasi 2 dari 2 laporan (50%).

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Keberhasilan:

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terealisasi 100% (14 dari 14 orang).

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan mencapai 100% (48 dari 48 orang).

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Keberhasilan:

Semua indikator kinerja tercapai 100% (Penyediaan Instalasi Listrik, Bahan Logistik, Barang Cetakan, Bahan Bacaan, Fasilitas Kunjungan Tamu, serta Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD).

5. Pengadaan Barang Milik Daerah

Kegagalan:

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya hanya terealisasi 200 dari 220 unit (90,91%). Faktor penyebab terkait kendala pengadaan dan distribusi barang.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Keberhasilan:

Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Komunikasi hampir mencapai target dengan sedikit selisih (556 dari 566 laporan; 34 dari 36 laporan).

Kegagalan:

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor hanya terealisasi 9 dari 12 laporan (75%). Faktor penyebabnya kendala pada efektivitas pelayanan administratif yang meliputi SPJ yang diserahkan pada akhir waktu, pergantian pelaksana administrasi keuangan, dan kendala jaringan internet yang tidak stabil.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Keberhasilan:

Pemeliharaan kendaraan dinas dan pajak kendaraan 100% tercapai.

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terealisasi 177 dari 177 unit (100%).

Kegagalan:

Pemeliharaan Mebel tidak terealisasi (0%).

Faktor penyebab kegagalan berupa keterbatasan anggaran dan jadwal pemeliharaan yang tidak optimal serta keterlambatan permohonan pemeliharaan dari bagian-bagian.

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Keberhasilan:

Penyediaan pakaian dinas DPRD mencapai target 100% (7 dari 7 paket).

Kegagalan:

Anggota DPRD yang menerima hak keuangan 637 dari 650 orang/bulan (98%).

Medical Check Up DPRD hanya terealisasi 35 dari 50 orang (70%). Faktor penyebabnya karena pelaksanaan MCU tidak sesuai perencanaan yaitu beberapa anggota DPRD yang tidak mengikuti MCU.

9. Layanan Administrasi DPRD

Keberhasilan:

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD terealisasi 10 dari 12 laporan (83,33%).

Kegagalan:

Terdapat sedikit selisih dalam realisasi rapat koordinasi, disebabkan oleh jadwal yang padat atau kurangnya koordinasi antarunit kerja.

Kesimpulan:

Beberapa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator kinerja meliputi:

Keberhasilan:

Perencanaan yang baik, koordinasi yang efektif, serta dukungan anggaran yang memadai.

Kegagalan:

Keterbatasan anggaran, koordinasi yang belum optimal, serta kendala administratif dan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.

Langkah perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi perencanaan, memperkuat koordinasi antarunit, serta mengoptimalkan alokasi sumber daya untuk mencapai target yang lebih baik di periode mendatang.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian sasaran tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang relevan serta anggaran yang memadai dalam mengungkit pencapaian sasaran, adapun penjabaran dari indikator sasaran hingga ke kegiatan serta alokasi anggaran diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Alokasi dan Realisasi Anggaran Indikator Kinerja Sasaran
“Nilai AKIP Perangkat Daerah”

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	80.000.000,00	20.187.300,00	83,33	0,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.000.000,00	11.150.400,00	100	27,88

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.000.000,00	9.036.900,00	100	22,59
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.403.723.000,00	10.564.116.860,00	96,62	92,64
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.363.723.000,00	10.546.329.760,00	93,25	92,81
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.000,00	17.787.100,00	100	44,47
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanam/ Semesteran SKPD				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	620.000.000,00	503.031.324,00	100	81,13
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	95.438.054,00	100	95,44
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	520.000.000,00	407.593.270,00	100	78,38
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.693.836.237,00	5.570.702.600,00	100	83,22
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	144.448.100,00	100	96,3
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.950.763.000,00	2.570.384.600,00	100	87,11
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	567.823.237,00	428.233.500,00	100	75,42
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	580.000.000,00	281.954.400,00	100	48,61
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.695.250.000,00	1.396.020.000,00	100	82,35
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	750.000.000,00	749.662.000,00	100	99,95

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.546.000.000,00	2.420.534.000,00	90,91	68,26
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.546.000.000,00	2.420.534.000,00	90,91	68,26
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.495.989.600,00	6.175.313.831,00	99,41	95,06
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	3.814.000,00	98,23	15,26
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.300.000.000,00	1.169.231.201,00	100	89,94
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.170.989.600,00	5.002.268.630,00	100	96,74
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.758.316.564,00	6.316.272.686,00	80	81,41
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	31.321.262,00	100	20,88
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	400.000.000,00	320.262.196,00	100	80,07
		Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	0	0	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000.000,00	357.471.500,00	100	48,97
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.378.316.564,00	5.607.217.728,00	100	87,91
		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	59.769.279.360,00	52.568.312.350,00	89,33	87,95

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	58.769.279.360,00	51.663.690.350,00	98	87,91
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	850.000.000,00	808.400.000,00	100	95,11
		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	150.000.000,00	96.222.000,00	70	64,15
		Layanan Administrasi DPRD	900.000.000,00	704.978.197,00	100	78,33
		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	900.000.000,00	704.978.197,00	100	78,33

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran "Nilai AKIP Perangkat Daerah". Dengan pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 97.267.144.761,00 (Sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 84.843.449.148,00 (Delapan puluh empat milyar delapan ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), dengan persentase serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 87,23%.

Analisis Program/Kegiatan yang Menjadi Faktor Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pelaksanaan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan:

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah mencapai target 100%.

Kegagalan:

Realisasi anggaran masih rendah (27,88%) akibat penyesuaian kebutuhan di lapangan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**Keberhasilan:**

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN mencapai 93,25% dari target, dengan serapan anggaran 92,81%.

Kegagalan:

-

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**Keberhasilan:**

Pendidikan dan pelatihan pegawai serta bimbingan teknis mencapai 100% target.

Kegagalan:

Serapan anggaran untuk bimbingan teknis hanya 78,38%, karena adanya perubahan jadwal pelaksanaan akibat keterbatasan ketersediaan narasumber dan sinkronisasi dengan regulasi baru.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**Keberhasilan:**

Penyelenggaraan rapat koordinasi mencapai 99,95% target dengan serapan anggaran yang optimal.

Kegagalan:

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan hanya mencapai 48,61% dalam serapan anggaran akibat keterlambatan dalam pengadaan serta perubahan prioritas kebutuhan perangkat daerah.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah**Keberhasilan:**

Pengadaan peralatan dan mesin lainnya mencapai 90,91%.

Kegagalan:

Serapan anggaran hanya 68,26% karena adanya kendala dalam proses administrasi pengadaan serta penyesuaian spesifikasi barang yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan**Keberhasilan:**

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor mencapai 96,74% dengan anggaran terserap 95,06%.

Kegagalan:

Penyediaan jasa surat menyurat hanya mencapai 15,26% dalam serapan anggaran karena optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam komunikasi internal yang mengurangi kebutuhan layanan fisik.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah**Keberhasilan:**

Pemeliharaan gedung kantor mencapai 100% dengan serapan anggaran 87,91%.

Kegagalan:

Faktor penyebab kegagalan berupa jadwal pemeliharaan yang tidak optimal serta keterlambatan permohonan pemeliharaan dari bagian-bagian.

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**Keberhasilan:**

Penyediaan pakaian dinas mencapai 95,11% dengan anggaran yang terserap optimal.

Kegagalan:

Medical Check-Up hanya terealisasi 70%, faktor penyebabnya karena pelaksanaan MCU tidak sesuai perencanaan yaitu beberapa anggota DPRD yang tidak mengikuti MCU.

Kesimpulan:

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh efektivitas perencanaan, namun beberapa kegiatan mengalami hambatan dalam serapan anggaran yang rendah, yang berdampak pada pencapaian target secara keseluruhan. Rekomendasi untuk peningkatan adalah perbaikan dalam perencanaan anggaran dan optimalisasi pelaksanaan program.

Analisis Efisiensi Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja dari Sisi Sarana dan Prasarana:

1. Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan data dari tabel yang diberikan, beberapa indikator menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja, terutama dalam aspek:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (100% capaian, 27,88% realisasi anggaran) menunjukkan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pengelolaan dokumen perencanaan.
- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (99,95% capaian, 99,95% realisasi anggaran) mengindikasikan optimalisasi anggaran dalam pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah.
- c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (100% capaian, 96,3% realisasi anggaran), yang menunjukkan efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan listrik.
- d. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (100% capaian, 95,11% realisasi anggaran) menandakan efisiensi dalam pengadaan barang kebutuhan kerja.
- e. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik (100% capaian, 89,94% realisasi anggaran), yang mencerminkan efektivitas dalam mendukung operasional kantor.

Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mencukupi serta pengelolaan anggaran yang efisien.

2. Faktor Penyebab Ketidaktercapaian Kinerja

Meskipun banyak indikator menunjukkan pencapaian tinggi, beberapa kegiatan mengalami kendala yang menghambat realisasi target, terutama pada:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (66,67% capaian, 22,59% realisasi anggaran). Penyebab utama bisa terkait dengan keterbatasan fasilitas atau kurangnya koordinasi antar unit.
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (93,25% capaian, 92,81% realisasi anggaran), yang menunjukkan adanya perbedaan jumlah penerima yang bisa disebabkan oleh mutasi pegawai atau administrasi yang belum terselesaikan.
- c. Pemeliharaan Mebel (0% capaian, 0% realisasi anggaran), Tidak dilaksanakan karena proses renovasi gedung Sekretariat DPRD yang belum selesai.
- d. Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD (70% capaian, 64,15% realisasi anggaran). Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor keterbatasan layanan atau jumlah peserta yang lebih rendah dari target.
- e. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (75% capaian, 96,74% realisasi anggaran), yang menunjukkan bahwa meskipun anggaran sudah terealisasi hampir penuh, target layanan belum sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan data, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap efisiensi maupun inefisiensi dalam pencapaian kinerja:

Faktor Efisiensi:

- a. Pemanfaatan anggaran yang proporsional dengan capaian target, seperti pada pengadaan bahan logistik kantor (87,11% capaian, 100% realisasi target).
- b. Keberhasilan dalam kegiatan administrasi kepegawaian dan pelatihan pegawai, yang menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan SDM dan fasilitas pendukung.
- c. Optimalisasi fasilitas untuk koordinasi dan konsultasi, seperti yang terlihat dalam capaian tinggi pada kegiatan fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi.

Faktor Inefisiensi:

- a. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan hambatan teknis di lapangan yang disebabkan belum selesainya renovasi Gedung Sekretariat DPRD, menunjukkan kurangnya koordinasi antar unit kerja serta mitigasi yang masih perlu disempurnakan.
- b. Perbedaan antara target dan realisasi dalam beberapa kegiatan seperti penyediaan jasa surat-menyurat (98,23% capaian, 15,26% realisasi anggaran), mengindikasikan adanya permasalahan dalam penggunaan sumber daya atau alokasi anggaran yang tidak tepat.

Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana, berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran: Menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan riil agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja.
- b. Peningkatan Koordinasi Antar Unit: Memastikan semua unit memiliki akses terhadap sarana pendukung yang cukup untuk meningkatkan pencapaian kinerja.
- c. Evaluasi dan Perbaikan Mekanisme Pemeliharaan Sarana dan Prasarana: Khususnya dalam pemeliharaan mebel dan peralatan lainnya yang masih memiliki tingkat capaian rendah.
- d. Meningkatkan Efisiensi dalam Administrasi Keuangan: Seperti dalam pembayaran gaji ASN, agar sesuai dengan jumlah pegawai yang benar-benar berhak menerima.
- e. Penguatan Monitoring dan Evaluasi: Untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar mendukung target yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Secara umum, kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pemanfaatan sarana dan prasarana cukup baik dengan beberapa indikator menunjukkan capaian yang tinggi. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan sumber daya yang menyebabkan ketidaktercapaian target. Dengan melakukan optimalisasi perencanaan, peningkatan koordinasi, serta evaluasi berkelanjutan, efisiensi dan efektivitas penggunaan sarana dan prasarana dapat ditingkatkan guna mendukung pencapaian kinerja yang lebih optimal.

f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Untuk mewujudkan pelaksanaan Program Program Layanan Administrasi dan Keuangan didukung oleh 25 Sub Kegiatan dengan alokasi pagu sebesar Rp. 97.267.144.761,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.843.449.148,- atau 87,23%.

3.2.2 Sasaran II (Kedua) : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Sebagai lembaga yang memiliki peran sentral dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dituntut untuk memberikan layanan yang berkualitas dan transparan. Meningkatkan kualitas layanan bukan hanya berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dengan bagaimana layanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari anggota DPRD serta masyarakat secara umum.

Dalam konteks ini, akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD juga menjadi fokus utama, yang mengacu pada sejauh mana setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Analisis terhadap pencapaian sasaran ini akan mengidentifikasi sejauh mana Sekretariat DPRD telah beradaptasi dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengarah pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas berbagai indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas yang tercermin dalam laporan kinerja Sekretariat DPRD melalui Indikator Sasaran ”

Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” dan “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” serta “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu”. Adapun capaian kinerja sasaran diuraikan dalam tabel 3.10

Tabel 3.10
PERBANDINGAN CAPAIAN DENGAN RENSTRA, INDIKATOR KINERJA
SASARAN II “MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN DAN AKUNTABILITAS
KINERJA SEKRETARIAT DPRD”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra			Realisasi Capaian			Capaian Kinerja (%)		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	%	75.30	-	-	60.87	-	-	80.84	-	-
	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu		75.30	-	-	100	-	-	132.80	-	-
	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu		75.30	-	-	100	-	-	132.80	-	-

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Pada indikator pertama, yaitu Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu, target dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun 2024 adalah 75.30%. Pada tahun 2024, realisasi capaian yang tercatat adalah 60.87%, yang sedikit lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Kinerja ini menunjukkan adanya ruang perbaikan untuk mencapai target pada tahun-tahun mendatang.

Indikator kedua, yaitu Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu, juga memiliki target yang sama, yaitu 75.30% pada tahun 2024. Pada tahun tersebut, capaian yang tercatat

mencapai 100%, yang berarti pengesahan anggaran telah dilakukan tepat waktu, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian ini juga menunjukkan kinerja yang optimal di tahun 2024, dengan potensi untuk terus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan di tahun 2025 dan 2026.

Indikator ketiga, yaitu Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu, memiliki target yang sama dengan dua indikator lainnya, yaitu 75.30%. Pada tahun 2024, capaian yang tercatat adalah 100%, yang menandakan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah berhasil dilaksanakan tepat waktu. Seperti halnya dengan pengesahan anggaran, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Meskipun tidak ada data capaian untuk tahun 2025 dan 2026, pencapaian yang sangat baik pada tahun 2024 memberikan gambaran bahwa kinerja ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, kinerja pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif, dengan dua indikator (Pengesahan Anggaran dan Pembahasan LKPJ) mencapai 100%, yang melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu masih menunjukkan pencapaian yang lebih rendah, yaitu 60.87%, yang perlu diperbaiki agar dapat memenuhi target 75.30% yang telah ditetapkan. Adapun untuk tahun 2025 dan 2026, meskipun tidak ada data capaian yang tersedia, kinerja di tahun 2024 memberikan gambaran bahwa dengan perbaikan pada indikator Raperda dan mempertahankan pencapaian baik pada pengesahan anggaran dan pembahasan LKPJ, perangkat daerah dapat mencapai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun mendatang.

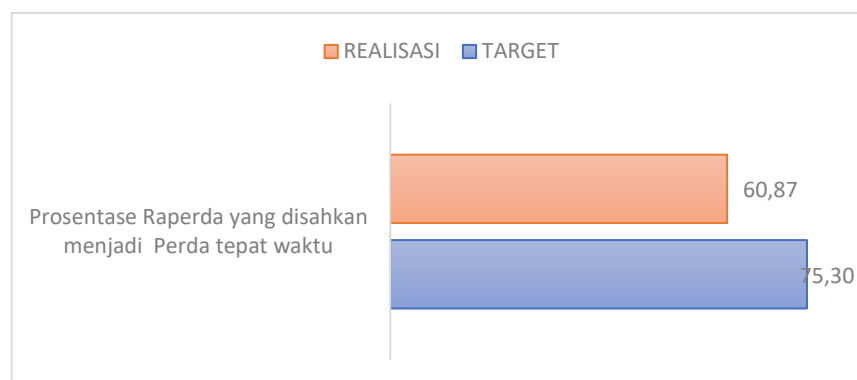
Melihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian dari sasaran ” Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD” didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu ”Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” dan ”Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” serta ”Prosentase pembahasan LKPU Kepala Daerah tepat waktu”. Adapun nilai capaian dari masing-masing indikator sasaran diuraikan sebagai berikut:

A. Indikator Sasaran Pertama ”Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu”

a. Perbandingan antara target dan realisasi ”Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran ”Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD” yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu ”Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” telah tercapai di bawah target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 60.87 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 80.84%.

Chart 3.7
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
”PROSENTASE RAPERDA YANG DISAHKAN MENJADI
PERDA TEPAT WAKTU” TAHUN 2024



Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi Pansus yang sudah paripurna di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.11
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

No	Rencana Pansus 2024	Realisasi Pansus Sudah Paripurna	Pansus Yang Harus Segera Diparipurnakan	Pansus Yang Belum Selesai	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Raperda tentang Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Pansus 33 Raperda tentang Usaha Depot Air Minum	Pansus 38 Raperda tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang	Pansus 38 Raperda tentang Jaringan Utilitas	
2	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045	Pansus 35 Raperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pansus 45 Raperda tentang Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pansus 43 Raperda tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	
3	Raperda tentang Inovasi Daerah	Pansus 35 Raperda tentang Pengelolaan BUMD	Pansus 51 Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Pansus 48 Raperda tentang Pencabutan Perda Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2015-2035	
4	Raperda tentang Pendayagunaan Tanah Terlantar	Pansus 41 Raperda tentang Pengarusutamaan Gender	Pansus 52 Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pansus 48 Raperda tentang Bangunan Gedung	

No	Rencana Pansus 2024	Realisasi Pansus Sudah Paripurna	Pansus Yang Harus Segera Diparipurnakan	Pansus Yang Belum Selesai	Ket
1	2	3	4	5	6
5	Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	42 Raperda tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor Pansus 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi		Pansus 52 Raperda tentang Pendayagunaan Tanah Terlantar	
6	Raperda tentang Perumahan dan Pemukiman	Pansus 43 Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan		Pansus 53 Raperda tentang Inovasi Daerah	
7	Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman	Penugasan Bapemperda Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk		Pansus 54 Raperda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	
8	Raperda tentang Bangunan Gedung	Pansus 44 Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial		Penugasan Bapemperda Raperda tentang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa	
9	Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular	Penugasan Bapemperda Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)		Penugasan Bapemperda Raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi (Perseroda)	
10	Raperda tentang Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pansus 46 Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan			

No	Rencana Pansus 2024	Realisasi Pansus Sudah Paripurna	Pansus Yang Harus Segera Diparipurnakan	Pansus Yang Belum Selesai	Ket
1	2	3	4	5	6
11	Raperda tentang Pelayanan Publik	Pansus 47 Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol			
12	Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima	Pansus 49 Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima			
13	Raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi (Perseroda)	Pansus 49 Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular			
14		Pansus 50 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045			
15		Pansus 1 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi			
16		Pansus 2 tentang Kode Etik DPRD Kota Bekasi			
17		Pansus 3 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi			

Sumber data: Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Dari 17 (tujuh belas) yang sudah diparipurnakan oleh Pansus, 3 (tiga) diantaranya bukan merupakan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) melainkan Peraturan DPRD yaitu:

1. Pansus 1 Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Paripurna tgl 28 November 2024);
2. Pansus 2 Peraturan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Paripurna tgl 28 November 2024);
3. Pansus 3 Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Paripurna tgl 28 November 2024).

Kemudian dari 14 (empat belas) judul Raperda yang paripurnakan terdapat 10 (sepuluh) judul Raperda yang merupakan fasilitasi dari penyelesaian target Raperda dari tahun-tahun sebelumnya yaitu:

1. Pansus 33, Raperda tentang Usaha Depot Air Minum (Paripurna tgl 26 Februari 2024);
2. Pansus 35, Raperda tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif (Paripurna tgl 26 Februari 2024);
3. Pansus 35, Raperda tentang Pengelolaan BUMD (Paripurna tgl 26 Februari 2024);
4. Pansus 41, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender (Paripurna tgl 26 Februari 2024);
5. Pansus 42, Raperda tentang Perubahan Kelima Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Paripurna tgl 26 Februari 2024);
6. Pansus 43, Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Paripurna tgl 31 Juli 2024);
7. Penugasan Bapemperda, Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Paripurna tgl 16 Agustus 2024);

8. Pansus 44, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
9. Penugasan Bapemperda, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Adaptasi Tatanan Hidup Baru Dalam Penanganan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
10. Pansus 46, Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Paripurna tgl 12 Desember 2024).

Sedangkan Raperda yang disahkan di Tahun 2024 yang merupakan target di Tahun 2024 yaitu:

1. Pansus 47, Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
2. Pansus 49, Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
3. Pansus 49, Raperda tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Paripurna tgl 12 Desember 2024);
4. Pansus 50, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Paripurna tgl 16 Agustus 2024).

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
KEDUA “MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN DAN
AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD”

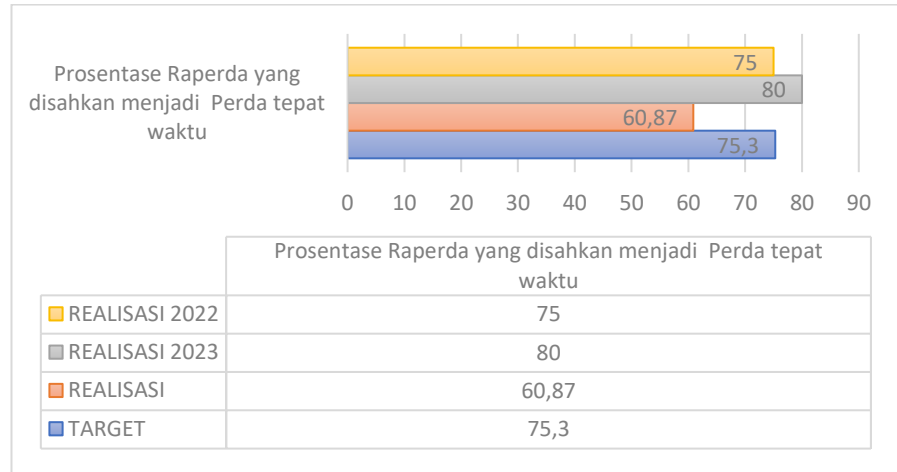
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Persen (%)	75.3	75	80	60.87
2	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	75.3	100	100	100
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	75.3	100	100	100

Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Indikator capaian nilai sasaran “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” bila dilihat dari nilai realisasi kinerja dari tahun ke-tahun. Nilai pada Tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, demikian juga bila melihat target pada Tahun 2024 nilai realisasi kinerja yang diperoleh pada Tahun 2024 masih di bawah target yang telah ditetapkan, terdapat selisih nilai 14.43% dari target yang telah ditetapkan.

Nilai tersebut didapatkan dari penghitungan realisasi pengesahan judul Raperda yang ditetapkan menjadi target pengesahan di Tahun 2024. Di Tahun 2024 terdapat 14 (empat belas) Raperda yang disahkan menjadi Perda sebanyak 10 (sepuluh) di antaranya merupakan target pengesahan di tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 4 (empat) Raperda yang disahkan merupakan Target pengesahan Paripurna di Tahun 2024

Chart 3.8
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI DAN CAPAIAN
“PROSENTASE RAPERDA YANG DISAHKAN MENJADI
PERDA TEPAT WAKTU” TAHUN 2024, TAHUN 2023,
DAN TAHUN 2022



Sumber data: Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Tidak tercapainya target pada indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi. Salah satu penyebab utama adalah adanya keterlambatan dalam proses penyusunan dan pembahasan Raperda. Proses ini melibatkan berbagai pihak, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif, yang memerlukan koordinasi yang intensif dan waktu yang cukup panjang untuk memastikan bahwa setiap Raperda memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada sering kali menghambat kelancaran proses ini, yang pada akhirnya berdampak pada pengesahan Raperda yang tidak tepat waktu.

Selain itu, hambatan yang lebih mendalam terletak pada kurangnya efektivitas dalam pengelolaan waktu dan prioritas pembahasan Raperda. Beberapa Raperda yang seharusnya disahkan pada tahun 2024 merupakan target yang belum tercapai dari tahun sebelumnya,

menunjukkan adanya backlog atau tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam perencanaan dan pengelolaan agenda kerja yang lebih baik di Sekretariat DPRD. Di samping itu, tantangan eksternal seperti dinamika politik yang berubah-ubah dan perbedaan pandangan antar anggota DPRD juga turut memengaruhi kelancaran proses pengesahan Raperda. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, pengelolaan waktu yang lebih efisien, serta komitmen yang kuat untuk menyelesaikan setiap tahapan proses pengesahan Raperda secara tepat waktu.

Beberapa upaya yang akan dilakukan di Tahun 2024 untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi capaian kinerja indikator sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Antar Pihak

Salah satu upaya utama adalah meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta antar komisi dan badan yang terlibat dalam pembahasan Raperda. Dengan komunikasi yang lebih baik, hambatan terkait perbedaan pandangan atau kurangnya pemahaman dapat diminimalkan, sehingga proses pembahasan dan pengesahan Raperda dapat berjalan lebih lancar dan sesuai jadwal.

2. Perbaikan Perencanaan dan Pengelolaan Waktu

Perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan waktu yang lebih efektif sangat penting untuk menghindari keterlambatan. Oleh karena itu, perlu

dilakukan penyusunan jadwal yang lebih realistis dan fleksibel, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses pengesahan Raperda. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kemajuan pembahasan Raperda juga perlu dilakukan untuk memastikan setiap tahapan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

3. Penyelesaian Backlog Raperda

Untuk mengurangi tumpukan pekerjaan yang terjadi akibat Raperda yang belum disahkan pada tahun sebelumnya, langkah-langkah proaktif seperti prioritisasi pengesahan Raperda yang tertunda perlu dilakukan. Pengesahan Raperda yang menjadi target tahun sebelumnya harus menjadi perhatian utama, agar tidak mengganggu target tahun berjalan.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat DPRD sangat penting untuk mendukung kelancaran proses administratif dan teknis dalam pengelolaan Raperda. Pelatihan dan pengembangan kompetensi staf terkait penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Raperda dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan yang dapat menghambat pengesahan tepat waktu.

5. Optimasi Teknologi dan Sistem Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan mengelola seluruh proses pembahasan Raperda juga dapat mempercepat jalannya pengesahan. Sistem yang terintegrasi akan mempermudah koordinasi, monitoring, dan pelaporan terkait status pembahasan Raperda, sehingga pihak-pihak terkait dapat segera mengambil tindakan bila terjadi keterlambatan.

6. Penguatan Komitmen dan Dukungan Politik

Komitmen yang kuat dari seluruh anggota DPRD untuk menyelesaikan pembahasan dan pengesahan Raperda sesuai target juga merupakan faktor penting. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memperkuat dukungan politik terhadap prioritas pengesahan Raperda, serta memastikan bahwa setiap anggota DPRD memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya proses ini untuk kemajuan daerah.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara konsisten, diharapkan dapat tercapai pengesahan Raperda yang tepat waktu dan meningkatkan kualitas layanan serta akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD ke depan.

B. Indikator Sasaran Kedua "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu"

a. Perbandingan antara target dan realisasi Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" Tahun 2024

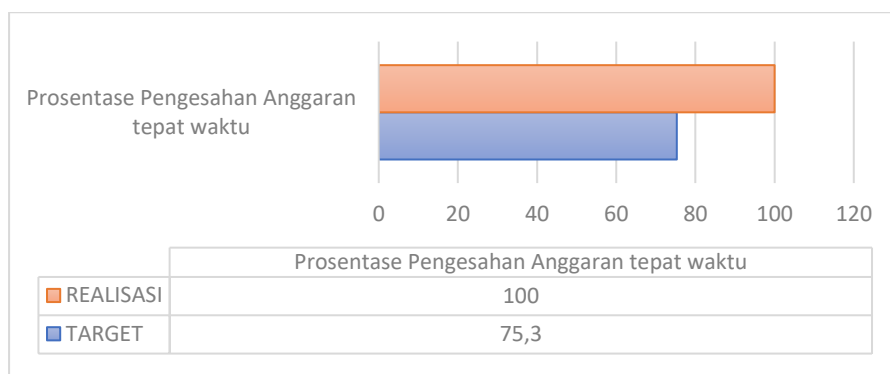
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD" yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 100 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 132.80%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" diperoleh melalui hasil realisasi pengesahan anggaran di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 13).

Dengan melihat Chart 3.9 di bawah, target tahun 2024 sebesar 75.30%, sementara realisasi 100% sudah mencapai target maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja Prosentase Fasilitasi Pengesahan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 132.80%.

Chart 3.9
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN KEDUA “MENINGKATNYA KUALITAS
LAYANAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DPRD – PROSENTASE PENGESAHAN
ANGGARAN TEPAT WAKTU”



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

- b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

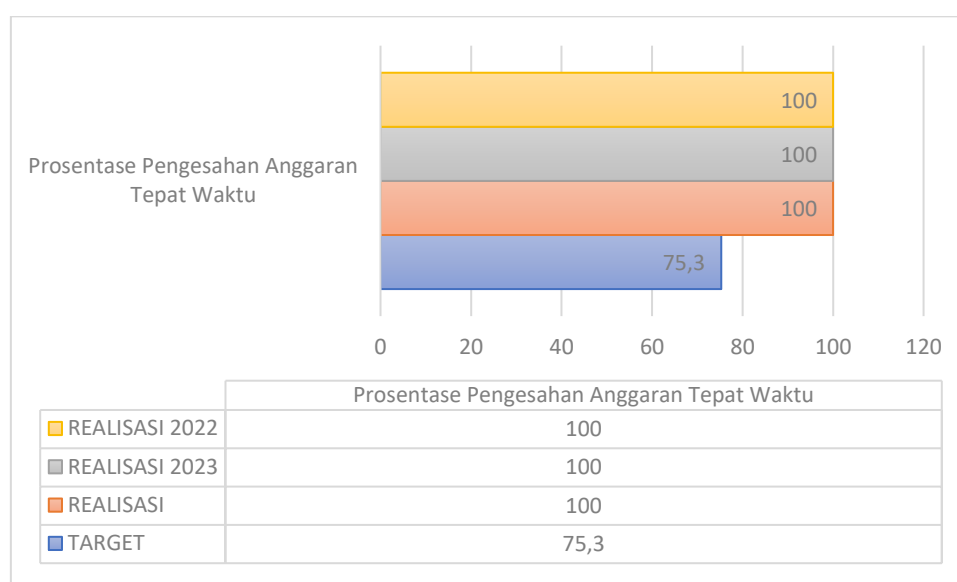
Kemudian untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEDUA
“MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN DAN
AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD –
PROSENTASE PENGESAHAN ANGGARAN TEPAT WAKTU”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7
2	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Persen (%)	75.3	100	100	100

Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Chart 3.10
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI DAN CAPAIAN
“PROSENTASE PENGESAHAN ANGGARAN TEPAT
WAKTU” TAHUN 2024, TAHUN 2023,
DAN TAHUN 2022



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Chart 3.10 menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja pada Sasaran Kedua, yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD," dengan fokus pada indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu." Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD telah berhasil mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun, dengan pencapaian 100% untuk tahun 2022, 2023, dan 2024, yang melebihi target sebesar 75.3%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengesahan anggaran dilakukan tepat waktu, yang merupakan indikator penting dalam menjaga kelancaran operasional dan transparansi anggaran pemerintah daerah.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan yang baik dalam proses pengesahan anggaran, serta komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, baik dari eksekutif maupun legislatif. Meskipun demikian, untuk menjaga pencapaian ini, Sekretariat DPRD perlu terus memastikan bahwa proses pengesahan anggaran tetap berjalan lancar tanpa ada hambatan, dengan meningkatkan pengelolaan waktu, komunikasi yang lebih baik antar pihak terkait, serta memanfaatkan teknologi yang dapat mendukung efisiensi dalam proses ini.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mencapai 100% pada indikator "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu" pada tahun 2022, 2023, dan 2024 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor rasional yang mencerminkan keberhasilan manajerial dan koordinasi yang baik.

Pertama, **perencanaan yang matang dan terstruktur** memainkan peran penting dalam pencapaian ini. Sekretariat DPRD, bersama dengan eksekutif, telah merancang jadwal yang realistis untuk proses pengesahan anggaran, dengan memperhatikan waktu yang cukup untuk pembahasan, revisi, dan persetujuan. Penyusunan jadwal yang baik dan pengaturan waktu yang efisien memastikan bahwa setiap tahapan dalam pengesahan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.

Kedua, **koordinasi yang efektif antara DPRD dan Pemerintah Daerah** juga menjadi faktor kunci. Komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang erat antara anggota DPRD, komisi terkait, serta instansi pemerintah yang mengusulkan anggaran mempermudah proses diskusi dan pengambilan keputusan. Tidak adanya kendala yang signifikan dalam koordinasi ini memungkinkan proses pengesahan anggaran berjalan dengan lancar sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan.

Ketiga, **kesiapan administratif dan sistem yang mendukung** turut berperan dalam kelancaran proses ini. Sekretariat DPRD telah memanfaatkan sistem administrasi dan teknologi yang memadai untuk memantau, mengelola, dan menyampaikan dokumen anggaran secara efisien. Hal ini meminimalisir hambatan teknis dan memungkinkan proses pengesahan anggaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat waktu.

Keempat, **komitmen politik yang kuat** dari semua pihak terkait, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menyelesaikan pengesahan anggaran dengan tepat waktu juga menjadi faktor penting. Dengan adanya pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengesahan anggaran tepat waktu untuk mendukung kelancaran pemerintahan

dan pelayanan publik, seluruh pihak berkomitmen untuk menjaga agar proses ini dapat diselesaikan tanpa hambatan.

Dengan demikian, keberhasilan ini merupakan hasil dari kombinasi perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, pemanfaatan sistem yang efisien, serta komitmen politik yang kuat, yang semuanya berkontribusi pada tercapainya pengesahan anggaran tepat waktu secara konsisten.

Untuk mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi kinerja dalam pengesahan anggaran tepat waktu, Sekretariat DPRD perlu melaksanakan sejumlah upaya strategis yang berfokus pada penguatan sistem, perbaikan proses, dan pengembangan kapasitas. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan:

- 1. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan Waktu**

Meskipun pengesahan anggaran tepat waktu telah tercapai, penting untuk terus memperbaiki proses perencanaan agar lebih efisien. Sekretariat DPRD dapat melakukan evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Salah satunya adalah dengan merumuskan timeline yang lebih terperinci dan mempertimbangkan kemungkinan kendala yang dapat muncul, seperti perubahan kebijakan atau urgensi anggaran. Selain itu, penyesuaian target waktu dengan realitas yang ada akan memastikan tidak ada tahapan yang terburu-buru dan semua pihak dapat memberikan kontribusi maksimal.

2. **Optimalisasi Teknologi dan Sistem Informasi**

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran dapat lebih ditingkatkan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengesahan. Sekretariat DPRD bisa mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem berbasis digital yang lebih canggih, yang tidak hanya memfasilitasi komunikasi antar pihak, tetapi juga memungkinkan pelacakan status setiap tahapan pengesahan anggaran secara real-time. Dengan adanya sistem yang lebih efisien dan terintegrasi, hambatan teknis dapat diminimalkan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat.

3. **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki pengetahuan yang memadai sangat berperan dalam kelancaran proses pengesahan anggaran. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus terus mengadakan pelatihan dan workshop bagi staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran. Peningkatan kapasitas dalam hal pemahaman anggaran, pengelolaan dokumen, serta keterampilan komunikasi akan mempercepat proses administrasi dan pembahasan anggaran.

4. **Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi dengan Eksekutif dan Stakeholder Lainnya**

Koordinasi yang baik antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan stakeholder lainnya adalah faktor penting dalam pengesahan anggaran tepat waktu. Sekretariat DPRD perlu terus memperkuat komunikasi antar lembaga, dengan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pengesahan anggaran memiliki pemahaman yang sama dan bekerja menuju tujuan yang sama.

Pembentukan forum komunikasi rutin atau rapat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat meningkatkan kerjasama dan mengurangi potensi keterlambatan akibat ketidaksepahaman atau kurangnya informasi.

5. Evaluasi dan Pengawasan Berkelanjutan

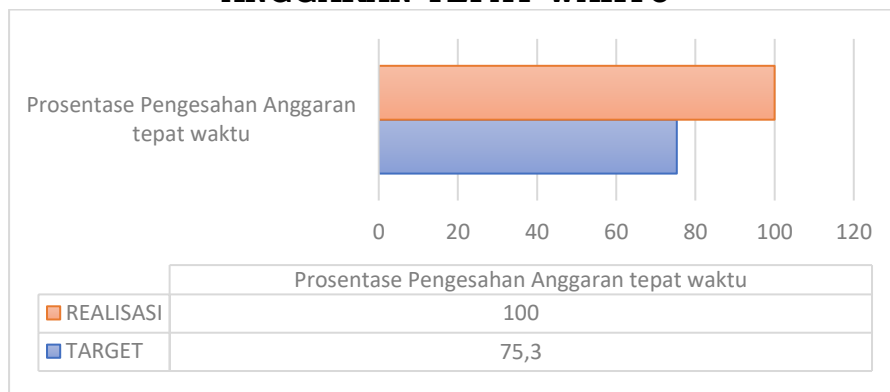
Untuk memastikan proses pengesahan anggaran tetap berjalan lancar, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap setiap tahapan pengesahan anggaran. Evaluasi ini dapat mencakup identifikasi kendala yang muncul, analisis waktu yang dibutuhkan di setiap langkah, serta umpan balik dari pihak terkait. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, Sekretariat DPRD dapat segera melakukan perbaikan dan penyesuaian guna mencegah terjadinya keterlambatan.

Dengan melaksanakan upaya-upaya tersebut, Sekretariat DPRD tidak hanya dapat mempertahankan pencapaian 100% dalam pengesahan anggaran tepat waktu, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dalam seluruh proses pengelolaan anggaran di masa mendatang. Keberlanjutan dan perbaikan ini akan memberikan dampak positif bagi kelancaran operasional pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.

C. Indikator Sasaran Kedua "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu"

a. Perbandingan antara target dan realisasi "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu" Tahun 2024

Chart 3.11
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
SASARAN KEDUA “MENINGKATNYA KUALITAS
LAYANAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA
SEKRETARIAT DPRD – PROSENTASE PENGESAHAN
ANGGARAN TEPAT WAKTU”



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD” yang didukung oleh indikator kinerja sasaran pertama yaitu “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” telah tercapai di atas target yang telah ditetapkan dengan capaian nilai yang diperoleh sebesar 100 dari target 75.30 atau bila di persentasekan mencapai 132.80%.

Nilai capaian yang di peroleh dari indikator “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” diperoleh melalui hasil realisasi pengesahan LKPJ Kepala Daerah di Tahun 2024, yang difasilitasi oleh Bagian Fasilitasi Pengawasan Penganggaran Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang diuraikan sebagai berikut:

Dengan melihat Chart 3.11 tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 75.30%, sementara realisasi 100% sudah mencapai target maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi tahun 2024 sebesar 132.80%.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

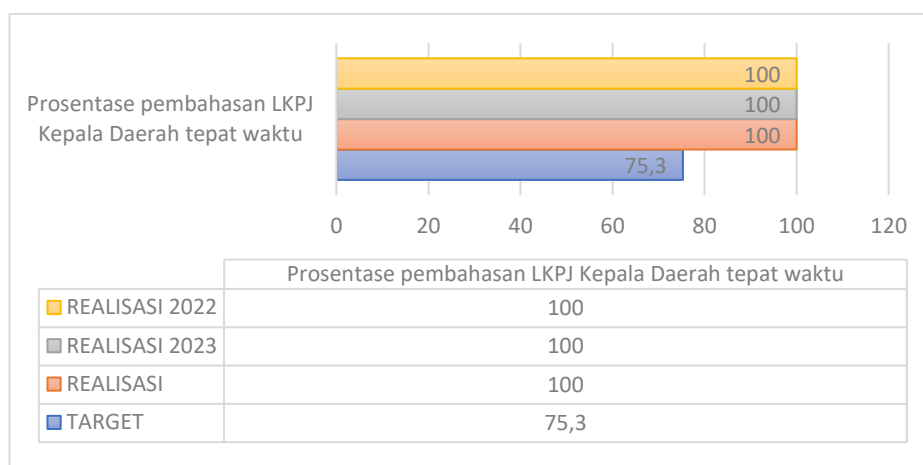
Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran di Tahun 2024 dengan capaian indikator sasaran Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN KEDUA
“MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN DAN AKUNTABILITAS
KINERJA SEKRETARIAT DPRD – PROSENTASE PEMBAHASAN
LKPJ KEPALA DAERAH TEPAT WAKTU”

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7
3	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Persen (%)	75.3	100	100	100

Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Chart 3.12
PERBANDINGAN ANTARA REALISASI DAN CAPAIAN
“PROSENTASE PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH
TEPAT WAKTU” TAHUN 2024, TAHUN 2023, DAN
TAHUN 2022



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Chart 3.12 menunjukkan perbandingan capaian indikator kinerja pada Sasaran Kedua, yaitu "Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD," dengan fokus pada indikator "Prosentase Pembahasan LKPJ Kepala Daerah Tepat Waktu." Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 100% pada tahun 2022, 2023, dan 2024, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 75.3%.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya pengelolaan waktu yang baik, koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta komitmen yang tinggi dalam memastikan pembahasan LKPJ (Laporan Kinerja Pemerintah Daerah) Kepala Daerah dilaksanakan tepat waktu. Proses pembahasan yang tepat waktu sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, sehingga pencapaian ini menunjukkan efektivitas Sekretariat DPRD dalam mendukung proses evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini di masa mendatang, penting untuk terus memastikan bahwa proses pembahasan LKPJ dilakukan secara efisien, dengan pengelolaan waktu yang lebih baik dan koordinasi yang lebih intensif antara semua pihak terkait. Selain itu, evaluasi berkala dan peningkatan kapasitas SDM akan membantu menjaga kualitas pembahasan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

D. Perbandingan realisasi Sasaran II (Kedua) sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 telah menetapkan target kinerja selama 3 tahun, sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 3.5. Untuk tahun 2025 dan 2026, tidak terdapat data yang tersedia atau tercatat untuk nilai capaian dan target untuk indikator sasaran “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda Tepat Waktu” dan “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” serta “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu”, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan atau analisis lebih lanjut terkait kinerja perangkat daerah pada tahun-tahun tersebut.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja Sasaran II serta alternative solusi yang telah dilakukan.

- a. Rata-rata capaian kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung “Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu” adalah 92,5%, hal ini disebabkan karena pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik realisasi kinerja hanya 28.57% yaitu dengan tersampainya usulan Raperda Inisiatid DPRD Kota Bekasi Tahun 2024.
- b. Rata-rata capaian kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung “Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu” adalah 100%. Seluruh Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan mencapai target yang direncanakan.

- c. Rata-rata capaian kinerja pada Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung “Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu” adalah 100%. Seluruh Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan mencapai target yang direncanakan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran II

Adapun rincian realisasi capaian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program dan sasaran tersebut sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan
yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran
“Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu”

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd				
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				
		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.000.000.000,00	308.141.800,00	100	30,81
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6.365.000.000,00	4.726.825.858,00	100	74,26
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	5.330.064.000,00	2.985.926.295,00	100	56,02
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	4.500.000.000,00	1.119.657.616,00	28,57	24,88
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	750.000.000,00	601.920.100,00	100	80,26
		Peningkatan Kapasitas DPRD				
		Pendalaman Tugas DPRD	5.142.100.000,00	2.203.777.325,00	100	42,86

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.341.612.000,00	2.048.500.000,00	100	87,48
		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	756.000.000,00	727.200.000,00	100	96,19
		Penyusunan Program Kerja DPRD	1.785.000.000,00	986.111.867,00	100	55,24
		Fasilitasi Tugas DPRD				
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	11.299.125.000,00	7.903.188.949,00	100	69,95

Sumber data: Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 9 (sembilan) Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu". Dengan pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 39.268.901.000,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh delapan juta Sembilan ratus satu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.611.249.810,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus sebelas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh rupiah), dengan persentase serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 60,13%.

Tabel 3.16
REALISASI CAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG
MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA SASARAN "PROSENTASE
PENGESAHAN ANGGARAN TEPAT WAKTU"

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd				
		Pembahasan Kebijakan Anggaran				

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Pembahasan KUA dan PPAS	2.000.000.000,00	1.426.258.938,00	100	71,31
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.500.000.000,00	398.824.609,00	100	26,59
		Pembahasan APBD	1.891.012.000,00	828.822.391,00	100	43,83
		Pembahasan APBD Perubahan	1.116.420.000,00	411.053.064,00	100	36,82
		Pembahasan Laporan Semester	735.000.000,00	529.306.120,00	100	72,01
		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.500.000.000,00	1.340.088.413,00	100	89,34
		Peningkatan Kapasitas DPRD				
		Orientasi DPRD	6.47.900.000,00	580.916.007,00	100	89,66
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	284.182.500,00	164.870.000,00	100	58,02
		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1.225.000.000,00	556.879.096,00	100	45,46
		Fasilitasi Tugas DPRD				
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.245.820.000,00	2.062.386.610,00	100	91,83

Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 3 (sembilan) Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran "Prosentase Pengesahan Anggaran tepat waktu". Dengan pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 12.497.434.500,00 (Dua belas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.299.405.248,00 (Delapan milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), dengan persentase serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 66.41%.

Analisis terhadap realisasi anggaran program/kegiatan yang mendukung indikator Kinerja Sasaran

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran
 - a. Dinamika dan Kompleksitas Pembahasan Anggaran
Pembahasan KUA, PPAS, APBD, dan perubahan APBD memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak serta mempertimbangkan masukan dari eksekutif maupun legislatif. Adanya perbedaan pandangan serta proses negosiasi yang cukup panjang dapat menyebabkan keterlambatan realisasi anggaran.
 - b. Penyesuaian Terhadap Kondisi Makro dan Kebijakan Pemerintah
Realisasi anggaran tidak hanya bergantung pada perencanaan awal, tetapi juga harus disesuaikan dengan kebijakan nasional dan kondisi ekonomi makro. Dalam beberapa kasus, perubahan regulasi atau kebijakan fiskal di tingkat pusat dapat berpengaruh terhadap proses penganggaran dan penggunaannya.
 - c. Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran
Beberapa kegiatan yang terealisasi dengan persentase lebih rendah menunjukkan adanya upaya efisiensi anggaran. Hal ini dapat disebabkan oleh realokasi dana untuk kebutuhan prioritas lain atau adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi output dan kualitas capaian.
2. Pengawasan dan Akuntabilitas dalam Realisasi Anggaran
 - a. Mekanisme Pengawasan yang Ketat
Proses pencairan anggaran memerlukan pengawasan ketat oleh berbagai pihak internal.

Proses ini dapat menyebabkan adanya keterlambatan serapan anggaran karena harus melalui tahapan evaluasi dan validasi sebelum dana dicairkan.

b. Kepatuhan terhadap Standar dan Prosedur Administrasi

Setiap pencairan anggaran harus memenuhi standar administrasi dan prosedur yang berlaku. Apabila ada kendala dalam penyusunan dokumen atau perbedaan interpretasi terhadap aturan, maka pencairan dana bisa tertunda hingga seluruh persyaratan terpenuhi.

c. Kesiapan dan Kapasitas Pelaksana Kegiatan

Beberapa kegiatan, seperti kunjungan kerja dalam daerah atau penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, memerlukan koordinasi dengan pihak eksternal. Faktor kesiapan dan respons dari pihak terkait dapat mempengaruhi kecepatan pelaksanaan dan realisasi anggaran.

3. Kesimpulan

Meskipun terdapat beberapa program/kegiatan dengan realisasi anggaran yang belum maksimal, hal ini lebih disebabkan oleh faktor teknis dan prosedural yang bertujuan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran. Dengan penguatan koordinasi, perencanaan yang lebih matang, serta peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan, diharapkan serapan anggaran pada tahun berikutnya dapat lebih optimal tanpa mengabaikan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Analisa ini memastikan bahwa tidak ada indikasi kesengajaan atau kelalaian, melainkan lebih kepada dinamika dalam proses anggaran yang harus tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.17
REALISASI CAPAIAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG
MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA SASARAN “PROSENTASE
PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH TEPAT WAKTU”

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dprd				
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
		Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	6.127.821.100,00	3.967.252.609,00	100	64,74
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	6.127.821.100,00	4.195.559.512,00	100	68,47
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	6.127.821.100,00	3.322.263.212,00	100	54,22
		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6.127.821.100,00	3.987.761.652,00	100	65,08
		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan	1.490.000.000,00	1.249.106.151,00	100	83,83

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	
					Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
		Pemeriksa Keuangan				
		Pengawasan Penggunaan Anggaran	7.220.632.000,00	4.523.839.468,00	100	62,65
		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.841.583.872,00	1.720.486.647,00	100	93,42
		Peningkatan Kapasitas DPRD				
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	9.978.288.000,00	8.718.517.469,00	100	87,37
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
		Pelaksanaan Reses	7.460.883.100,00	7.189.441.100,00	100	96,36
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
		Pengawasan Kode Etik DPRD	2.780.707.600,00	1.203.379.920,00	100	43,28
		Fasilitasi Tugas DPRD				
		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.000.000.000,00	829.467.041,00	100	82,95
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.200.340.000,00	1.276.297.345,00	100	39,88

Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 (satu) Program dan 5 (lima) Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran "Prosentase pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu". Dengan pagu anggaran yang dimiliki sebesar Rp. 59.483.718.972,00 (Lima puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

42.183.372.126,00 (Empat puluh dua milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh enam rupiah), dengan persentase serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 76.57%.

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Serapan Anggaran

a. Kompleksitas dan Dinamika Proses Pengawasan

Pengawasan terhadap berbagai urusan pemerintahan, seperti bidang hukum, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, dan perekonomian, memerlukan koordinasi yang intensif dengan OPD terkait serta mitra kerja DPRD. Proses pengumpulan data, evaluasi kebijakan, dan pembahasan hasil pengawasan memerlukan waktu yang cukup lama, yang berdampak pada keterlambatan realisasi anggaran.

Beberapa kegiatan, seperti pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, memiliki capaian realisasi yang lebih tinggi (83,83%). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dengan urgensi tinggi dan berbasis pada temuan audit eksternal memiliki prioritas dalam eksekusinya.

b. Penyesuaian Terhadap Kebutuhan Riil di Lapangan dan perubahan Peraturan Perundangan terkait

Beberapa anggaran yang dialokasikan tidak sepenuhnya terserap karena adanya optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Misalnya, pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD memiliki realisasi yang lebih rendah (43,28% dan 39,88%). Hal ini bisa disebabkan oleh Pencabutan Perpres Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Perpres Nomor

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga menyebabkan anggaran perjalanan dinas yang telah dianggarkan Lumpsum tidak bisa terserap maksimal pada rekening Bahan Bakar Minyak, Tol dan Penginapan yang masuk dalam Rekening Perjalanan Dinas Biasa.

c. Proses Administrasi dan Regulasi yang Ketat

Setiap penggunaan anggaran memerlukan verifikasi, kelengkapan dokumen, dan persetujuan dari berbagai pihak, yang sering kali memperlambat realisasi.

2. Efisiensi Anggaran

Efisiensi Anggaran dalam Beberapa Program

Program penyelenggaraan hubungan masyarakat (87,37%) dan pelaksanaan reses (96,36%) memiliki realisasi yang tinggi karena merupakan kegiatan rutin yang langsung berdampak pada masyarakat dan tidak bergantung pada banyak faktor eksternal.

Sebaliknya, kegiatan yang melibatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor cenderung memiliki tingkat serapan anggaran yang lebih rendah karena bergantung pada kesiapan pihak eksternal dalam memberikan data atau menghadiri rapat pembahasan.

3. Kesimpulan

Secara umum, capaian realisasi anggaran dalam pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan program pengawasan cukup baik, dengan beberapa kegiatan yang mengalami keterlambatan realisasi disebabkan oleh:

- a. Kompleksitas koordinasi dan dinamika pembahasan, yang membutuhkan waktu lebih lama dalam pengambilan keputusan.

- b. Optimalisasi dan efisiensi anggaran, di mana anggaran tidak terserap seluruhnya karena adanya penyesuaian dengan kebutuhan riil.
- c. Regulasi dan pengawasan ketat dalam penggunaan anggaran, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Diharapkan dengan perencanaan yang lebih matang dan peningkatan koordinasi antarstakeholder, serapan anggaran pada tahun berikutnya dapat lebih optimal, tanpa mengurangi kualitas pengawasan dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

G. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Sasaran II

Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan. Untuk mewujudkan pelaksanaan Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi pagu sebesar Rp. 111.897.954.472,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.094.027.184,- atau 66,22%.

3.3. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bekasi tertuang dalam 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 209.165.099.233,- . Sampai dengan akhir tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bekasi merelaisasikan anggran sebesar Rp. 158.937.476.332 atau sebesar 75.99% dengan silpa sebesar 24.01%.

Chart 3.13 Realisasi Anggaran



Sumber data: Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bekasi tertuang dalam 2 (dua) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 209.165.099.233,-. Sampai dengan akhir tahun 2024 Sekretariat DPRD Kota Bekasi merelaisasikan anggran sebesar Rp. 158.937.476.332 atau sebesar 75.99% dengan silpa sebesar 24.01%.

Berdasarkan Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024, rata-rata capaian kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2024 “Sangat Tinggi” dengan nilai 100%, capaian program “Sangat Tinggi” dengan nilai 97.77%, sehingga rata-rata capaian kinerja dari seluruh program adalah 96.12% dengan predikat “Sangat Tinggi”, dan capaian anggaran pada tahun 2024 adalah sebesar 75.99%

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah berhasil mencapai beberapa target kinerja yang signifikan, khususnya dalam hal pengesahan anggaran dan pembahasan LKPJ Kepala Daerah tepat waktu. Capaian 100% pada kedua indikator tersebut selama tiga tahun berturut-turut (2022-2024) menunjukkan efektivitas koordinasi antara eksekutif dan legislatif serta komitmen yang tinggi terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Namun, meskipun terdapat keberhasilan yang signifikan pada beberapa indikator, terdapat tantangan yang perlu segera diatasi, yaitu penurunan capaian pada indikator "Prosentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu" pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya kendala dalam proses penyusunan, pembahasan, dan pengesahan Raperda yang perlu dianalisis lebih dalam dan diperbaiki. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah perbaikan yang lebih strategis untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses legislasi dapat dilaksanakan tepat waktu, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Ke depan, Sekretariat DPRD Kota perlu melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja. Di antaranya adalah perbaikan dalam perencanaan waktu, pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik, peningkatan teknologi informasi, dan penguatan koordinasi antar lembaga yang lebih efektif. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Kota dapat terus memberikan kontribusi optimal dalam mendukung tercapainya tujuan pemerintahan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, kinerja Sekretariat DPRD Kota menunjukkan arah yang positif dan progresif. Dengan upaya yang berkelanjutan dan perbaikan yang terencana, pencapaian kinerja yang lebih baik di masa mendatang sangat mungkin terwujud.

Bekasi, 10 Januari 2024

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH,**



LIA ERLIANI, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

19750606 199311 2 001